



S A L I N A N P U T U S A N

No : 12/Pdt.G/2007/PTA.Bdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam
persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara
tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan
Putusan, dalam perkaranya
antara ;-----

MARHUSIN Bin RADEN SAMPURNA JAYA SAAD, Umur 28 Tahun,
Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal di Dusun III Rt. 02 Rw. 03 Desa Negara
Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung
Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, Indra Syahfri, SH dan Azhari
Ibrahim, SH beralamat di Jl. Rasyid Abja No.
39 Mataram Marga Tiga Sukadana, Lampung Timur,
dahulu TERGUGAT sekarang
PEMBANDING;-----

MELAWAN

Ny. HAMIDAH Binti HUSIN, Umur 39 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun III
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur, **dahulu PENGGUGAT sekarang**
TERBANDING ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

.....

Bahwa terhadap putusan a quo pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 69/Pdt.G/2007/PA.Mt. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2007 :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor : 69/Pdt.G/2007/PA.Mt. Pemanding tidak mengirimkan Memori Banding ; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan perundang- undangan maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa secara seksama berkas yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan, semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 27 Juni 2007 Nomor : 69/Pdt.G/2007/PA.Mt, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, kecuali mengenai pernikahan anatra Tergugat/Terbanding



(Ny. Hamidah binti Husin) dengan Raden Sampurna Jaya Saad, dan alat bukti Pg. 2. Tg. akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan antara Tergugat/Terbanding Ny. Hamidah binti Husin dengan Raden Sampurna Saad, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan, karena masalah tersebut oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak termasuk yang dipermasalahkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai terwujudnya surat keterangan Hibah (bukti Tg.2. a quo sama dengan terwujudnya surat keterangan Hibah Bukti Pg. 2.), maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena masalah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan untuk mensahkan salah satu dari 2 (dua) alat bukti (Tg.2 dan Pg.2) tersebut, tidak diperlukan adanya pertimbangan hukum itu, karena masalah tersebut adalah irrelevan dengan gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dan tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, sesuai dengan pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ; - - - - -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ; - - - - -
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 27 Juni 2007 Nomor : 69/Pdt.G/2007/PA.Mt. yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
pada hari Kamis tanggal 15 November 2007 M bertepatan
dengan tanggal 5 Dzul qo'dah 1428 H dengan Drs. H.
E. Abdur Rahman, SH. Sebagai Ketua Sidang, Drs. H.
Barhakim Susila, SH. dan Drs. H. Slamet Jufri. MH,
masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung selaku para Hakim Anggota,
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta
Sulaiman Marzuki, SH. Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. H. E. Abdur Rahman, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Dto

Drs. H. Barhakim Susila, SH. Drs. H. Slamet Jufri. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Sulaiman Marzuki, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)